
**EVALUASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA PA'KEBUAN
BERDASARKAN PERMENDAGRI NO. 20 TAHUN 2018**

Agus Riyanto¹, Elyana², Henrikus Gantur³
Universitas Widya Gama Mahakam Samainda
agusriyanto@uwgm.ac.id

Abstract

This type of research is qualitative research, where the focus of the research is participatory and transparency in village financial management in Pa'Kebuan Village, where the informants in this study are the village head, BPD members, village apparatus and hamlet heads. The results of this study refer to the Village Financial Management System Analysis in Pa'Kebuan Village, Krayan Timur District, Nunukan Regency, North Kalimantan Province using a participatory and transparent approach. The management of the village fund budget in Pa'Kebuan Village has very high community participation. The community's involvement in the planning varied widely, some actually discussed development, some came because they wanted to take part in development activities, and some other people came just to enliven it. However, as a whole the Pa'Kebuan Village government has attempted to initiate meetings with the community in village fund management planning activities. planning for village financial management, the village government is very transparent in explaining the amount of the budget managed by the village government so that planning involves elements the village government, BPD and the community are able to synchronize with development needs and empowerment with the amount of the budget managed by Pa'Kebuan Village.

Keywords: *System, Management, Finance*

Abstrak

Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif, dimana yang menjadi focus penelitian adalah partisipatif dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Pa'Kebuan, dimana yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah kepala desa, anggota BPD, aparatur desa dan kepala dusun. Hasil dari penelitian ini merujuk kepada Analisis Sistem Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Pa'Kebuan, Kecamatan Krayan Timur, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara dengan menggunakan pendekatan partisipatif dan transparansi. Pengelolaan anggaran dana desa di Desa Pa'Kebuan partisipasi masyarakat sangat tinggi. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan tersebut sangat bervariasi, ada yang memang benar-benar berdiskusi untuk pembangunan, ada yang datang karena ingin mendapat bagian dalam kegiatan pembangunan ada pula masyarakat yang datang hanya untuk turut meramaikan. Namun secara keseluruhan pemerintah Desa Pa'Kebuan telah berupaya menginisiasi pertemuan dengan masyarakat dalam kegiatan perencanaan pengelolaan dana desa. perencanaan pengelolaan keuangan desa pemerintah desa sangat transparan dalam memaparkan jumlah anggaran yang di kelola oleh pemerintah desa sehingga dalam pembuatan perencanaan yang melibatkan unsur pemerintah desa, BPD dan masyarakat mampu menyingkronkan dengan kebutuhan pembangunan serta pemberdayaan dengan jumlah anggaran yang dikelola oleh Desa Pa'Kebuan.

Kata Kunci: Sistem, Pengelolaan, Keuangan

PENDAHULUAN

Desa Menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014 adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki

batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakasa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa merupakan unit paling bawah dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Peran, fungsi dan kontribusinya menempati posisi yang strategis dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan itu akan sangat bergantung pada kesiapan desa dalam menata sistem pemerintahannya agar tercipta pembangunan yang efektif, efisien, transparansi dan akuntabel serta mendapatkan partisipasi dari masyarakat dalam menyelenggarakan pemerintahannya.

Pembangunan daerah dan pembangunan desa yang merupakan bagian dari pembangunan nasional mempunyai tujuan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan juga meningkatkan kemampuan daerah dalam pengelolaan sumberdaya ekonominya sendiri secara efisien untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang selanjutnya didukung Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menjadi sebuah titik awal bagi desa untuk menunjukan peran dan kemampuannya untuk ikut membangun pemerintahan Indonesia. Pemerintah desa diyakini lebih mampu melihat prioritas kebutuhan desa dan masyarakat dibandingkan pemerintah kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup yang lebih luas. Untuk itu pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, kebutuhan masyarakat, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan pedesaan yang telah ditetapkan.

Sejalan dengan visi Pemerintah untuk "Membangun Indonesia dari pinggiran dalam kerangka NKRI". Dialokasikan dana yang lebih besar pada APBN-P 2015 untuk memperkuat pembangunan desa. Pengalokasian Dana Desa dilakukan dengan menggunakan alokasi dibagi secara merata dan alokasi yang dibagi berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis. Dana ini bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat, Pengalokasian dana desa diharapkan dapat meningkatkan pemerataan pembangunan kesejahteraan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Kegiatan pengelolaan keuangan desa tentunya melibatkan beberapa pihak yang berwenang seperti Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan akan dibantu oleh perangkat desa seperti Sekretaris Desa, Bendahara Desa dan perangkat pembantu desa lainnya. Pengelolaan keuangan desa yang baik yaitu dilakukan secara transparansi, partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran, selain itu dalam kegiatan pengelolaan keuangan desa juga memerlukan suatu sistem pengawasan yang baik agar segala sumber kekayaan yang dimiliki dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa, memenuhi segala

kebutuhan masyarakat desa, meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana untuk mendukung mobilitas masyarakat desa serta pembinaan maupun pemberdayaan bagi masyarakat desa.

Awal Tahun 2020, dunia dilanda kepanikan akibat menyebarnya Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) dengan sangat cepat. Pemerintah Indonesia sendiri mengeluarkan kebijakan untuk menjaga jarak (social distancing), Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), hingga melakukan lockdown atau larangan meninggalkan tempat tinggal atau wilayah. Krisis kesehatan global yang terjadi pada tahun 2020 mengakibatkan kinerja perekonomian menurun. Hal ini dikarenakan kebijakan lockdown yang diberlakukan hampir bersamaan diberbagai negara menyebabkan turunnya permintaan global dan menghambat aliran barang, sehingga menyebabkan berbagai harga komoditas dipasar internasional menurun.

Krisis ekonomi berdampak pada semua kalangan termasuk diantaranya masyarakat Desa. Menanggapi dampak krisis ekonomi ini, pemerintah melalui menteri keuangan mengeluarkan PMK RI No 40/PMK.07/2020 Tentang perubahan atas peraturan menteri keuangan No 205/PMK.07/2019 Tentang pengelolaan dana desa. Kebijakan bertujuan mengalihkan prioritas anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) untuk mencegah penyebaran pandemi dan membantu perekonomian masyarakat desa yang berdampak.

Seiring dengan perkembangan zaman, sistem pengelolaan keuangan terus mengalami perubahan. Pekerjaan ataupun aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan tentu memerlukan suatu sistem yang baik dalam hal pengelolaan keuangan berdasarkan peraturan atau ketentuan yang berlaku. Setiap organisasi, baik yang berskala besar maupun kecil serta menengah yang bersifat swasta (privat) maupun non privat (umum) seperti pemerintahan tentu memiliki aktivitas pengelolaan keuangan. Sistem pengelolaan keuangan dalam organisasi swasta maupun pemerintahan memiliki persamaan dan perbedaan. Sistem pengelolaan keuangan pemerintahan di Indonesia diatur dalam peraturan Menteri dalam Negeri. Oleh sebab itu, pemerintah desa yang diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengelola keuangannya secara mandiri oleh pemerintah pusat dituntut agar dapat memahami dan menerapkan peraturan pengelolaan keuangan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang ditetapkan Menteri dalam Negeri.

TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Sistem Keuangan Desa

Keuangan Desa menurut Undang-Undang Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Dengan hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang diperlukan dan diatur dalam pengelolaan keuangan desa.

Aktivitas atau kegiatan pengelolaan keuangan desa memiliki siklus atau tahapan-tahapan secara sistematis. Siklus atau tahapan-tahapan tersebut meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, serta evaluasi, dengan periodisasi 1 (satu) tahun anggaran.

Sistem keuangan Desa (Siskeudes) adalah alat atau sistem yang digunakan dalam mengelola keuangan desa, berupa Realisasi Anggaran dan APBDes. Realisasi Anggaran Desa merupakan semua bentuk penganggaran dalam pemerintah desa guna pembangunan desa. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Asas pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 2 adalah asas transparansi, akuntabel, partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran.

a. Transparansi

Transparansi adalah prinsip keterbukaan dalam kegiatan pengelolaan keuangan dimana perlu melibatkan masyarakat untuk mengetahui dan mengakses informasi tentang keuangan desa.

b. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Partisipatif

Partisipatif adalah penyelenggaraan pemerintah desa yang mengikutsertakan seluruh elemen kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.

d. Tertib dan disiplin anggaran

Tertib disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya. Menurut Pemendagri No. 20 Tahun 2018, pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa satu tahun anggaran yakni tanggal 1 januari sampai tanggal 31 desember

METODE PENELITIAN

Metode penelitian

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini merupakan masalah sosial maka metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dimana pokok pembahasan mengenai evaluasi sistem pengelolaan keuangan Desa di Desa Pa'Kebuan Kecamatan Krayan Timur, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Metode kualitatif merupakan suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan dan tulisan yang secara umum digunakan untuk penelitian tentang aktivitas sosial fungsional organisasi budaya.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dan dokumentasi, dengan jenis data yang digunakan adalah data primer, dimana data dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti langsung dari objek penelitian.

Lokasi Penelitian

Lokasi yang dijadikan sebagai objek dalam melakukan penelitian mengenai evaluasi sistem pengelolaan keuangan desa adalah Desa Pa'Kebuan di Kecamatan Krayan Timur, Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara.

Sumber Data

Penelitian kualitatif tidak mengenal istilah populasi, apalagi sampel. Populasi atau sampel pada pendekatan kualitatif lebih tepat disebut sumber data pada situasi sosial (Social Situation) tertentu (Djam'an Satori, 2007:2). Spradley (Sugiono, 2011:297) mengatakan bahwa Social Situation atau situasi sosial terdiri dari tempat (place), pelaku (actor) dan aktivitas (activity) yang berinteraksi secara sinergis.

Data yang digunakan untuk mengetahui sistem pengelolaan keuangan desa dalam penelitian ini adalah data yang bersumber dari jawaban-jawaban hasil wawancara yang dilakukan penulis terhadap informan-informan terpilih yang memiliki pengetahuan luas serta berperan langsung dalam pengelolaan keuangan desa.

Tahapan-tahapan dalam Pengelolaan Keuangan Desa

a. Perencanaan

Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran berkenaan dengan yang dianggarkan dalam APBDesa. Dalam tahap perencanaan, sekretaris desa mengkoordinasikan rancangan APBDesa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APBDesa yang diatur dengan peraturan Bupati/Walikota setiap hari. Sekretaris desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada kepala desa. Rancangan Peraturan Desa disepakati kepala desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama. Rancangan Peraturan Desa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Rancangan peraturan desa disampaikan kepala desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (Tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksakan melalui rekening kas desa. Nomor rekening kas desa dilaporkan kepala desa kepada Bupati/Walikota yang selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur dengan tebusan materi melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa

untuk pengendalian penyaluran dan transfer. Kepala desa menugaskan kaur dan kasi pelaksana kegiatan penyusun DPA paling lama 3 (Tiga) hari kerja kemudian diserahkan melalui sekretaris desa kepada kepala desa. Kaur dan kasi melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA yang telah disetujui kepala desa dan mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA kemudian menyampaikan pertanggungjawaban pencairan anggaran. Kaur dan kasi pelaksana anggaran wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada kepala desa paling lambat 7 (Tujuh) hari sejak kegiatan selesai.

c. Pengawasan

Agar pengelolaan keuangan desa semakin akuntabel, maka diperlukan mekanisme pengawasan. Pengawasan ini melibatkan semua pihak yakni masyarakat desa Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Aparat pengawas internal pemerintah (APIP), Camat, Badan Pemeriksa keuangan.

d. Penatausahaan

Penatausahaan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Kaur keuangan wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dalam kas umum serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan. Kaur keuangan wajib mempertanggungjawabkan dana melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban dilaporkan oleh kaur keuangan kepada sekretaris desa paling lambat 10 (Sepuluh) bulan berikutnya.

Berikut penatausahaan penerimaan dan pengeluaran menggunakan :

ISSN : 2580-8117

1) Buku kas umum

Buku kas umum digunakan untuk mencatat semua aktivitas yang berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai atau kredit.

2) Buku pembantu bank

Buku pembantu bank merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas desa.

3) Buku pembantu pajak

Buku pembantu pajak merupakan catatan penerimaan pemotongan pajak dan pengeluaran setoran pajak.

4) Buku pembantu panjar

Buku pembantu panjar merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar.

e. Pelaporan

Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat. Laporan yang dimaksud terdiri dari :

- 1) Laporan pelaksanaan APBDesa
- 2) Laporan realisasi anggaran.

f. Pertanggungjawaban

Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran dan paling lambat 3 (Tiga) Bulan setelah akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban tersebut kemudian diinfirasikan kepada masyarakat melalui media informasi yang memuat:

- 1) Laporan realisasi APBDesa
- 2) Laporan realisasi kegiatan
- 3) Kegiatan yang belum selesai dan tidak terlaksanakan
- 4) Sisa anggaran dan
- 5) Alamat pengaduan

g. Evaluasi

Tahap evaluasi diperlukan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa telah dilaksanakan berdasarkan peraturan ataupun ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri tentang pengelolaan keuangan daerah

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan keuangan desa diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020. Ada beberapa tahapan-tahapan pengelolaan keuangan desa yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 yakni, tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dengan periodisasi 1 (satu) tahun anggaran terhitung dari 1 januari sampai dengan 31 desember.

Hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan jawaban-jawaban dari informan menyatakan bahwa tahapan pengelolaan keuangan desa di desa Pa'Kebuan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020.

**1. Perencanaan
Fungsi APBDesa**

Sebagai dokumen yang memiliki kekuatan hukum, APBDesa menjamin kepastian rencana kegiatan, dalam arti mengikat Pemerintah Desa dan semua pihak yang terkait, untuk melaksanakan kegiatan sesuai rencana yang telah ditetapkan, serta menjamin tersedianya anggaran dalam jumlah yang tertentu yang pasti, untuk melaksanakan rencana kegiatan dimaksud. APBDesa menjamin kelayakan sebuah kegiatan dari segi pendanaan, sehingga dapat dipastikan kelayakan hasil kegiatan secara teknis.

1) Ketentuan Penyusunan APBDesa

Dalam menyusun APBDes, ada beberapa ketentuan yang harus dipatuhi: APBDesa disusun berdasarkan RKPDesa yang telah ditetapkan dengan Perdes:

- i. APBDesa disusun untuk masa 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai 1 Januari sampai 31 Desember tahun berikutnya
- ii. Rancangan APBDesa harus dibahas bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
- iii. APBDesa dapat disusun sejak bulan September dan harus ditetapkan dengan Perdes, selambat-lambatnya pada 31 Desember pada tahun yang sedang dijalani.

Selain itu, secara teknis penyusunan APBDesa juga harus memperhatikan:

a. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa yang ditetapkan dalam APB Desa merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Rasional artinya menurut pikiran logis atau masuk akal serta sesuai fakta atau data.

b. Belanja Desa

Belanja desa disusun secara berimbang antara penerimaan dan pengeluaran, dan penggunaan keuangan desa harus konsisten (sesuai dengan rencana, tepat jumlah, dan tepat peruntukan), dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa baik penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan harus disesuaikan dengan kapasitas dan kemampuan nyata/sesungguhnya yang dimiliki desa, serta tidak membebani keuangan desa di tahun anggaran tertentu.

d. SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran)

Dalam menetapkan anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), agar disesuaikan dengan kapasitas potensi riil yang ada, yaitu potensi terjadinya pelampauan realisasi penerimaan desa, terjadinya penghematan belanja, dan adanya sisa dana yang masih mengendap dalam rekening kas desa yang belum dapat direalisasikan hingga akhir tahun anggaran sebelumnya.

2) Mekanisme, Tugas, dan Tanggungjawab Pelaku dalam Penyusunan APBDesa

Mekanisme (prosedur dan tatacara) penyusunan APBDesa dapat dilihat pada gambar alur di atas :

a. Sekretaris Desa

Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKP Desa
Menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.

b. KepalaDesa

Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.

c. Kepala Desa dan BPD

Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa disepakati oleh Kepala Desa dan BPD pada bulan Oktober tahun berjalan.

d. Bupati/Walikota atau di delegasikan kepada Camat

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama sebagaimana disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa

2. Pelaksanaan

Berdasarkan APBDesa yang dihasilkan pada tahap Perencanaan, dimulailah tahap pelaksanaan. Kegiatan pokok pada tahap ini mencakup: penyusunan Rancangan Anggaran Biaya RAB, pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), dan selanjutnya pelaksanaan kegiatan di lapangan. Hal yang juga sangat penting untuk dipahami dengan tepat dan benar adalah tugas dan tanggungjawab masing-masing pelaku (Pengelola). Pembahsa ini menjelaskan gambar alur di atas. Pengertian Pelaksanaan dalam Pengelolaan Keuangan Desa adalah rangkaian kegiatan untuk melaksanakan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan APBDesa. Kegiatan pokok dalam fase pelaksanaan ini pada dasarnya bisa dipilah menjadi dua:

- a. Kegiatan yang berkaitan dengan pengeluaran uang, dan
- b. Pelaksanaan kegiatan di lapangan. Beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa, adalah:
 - 1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa (pasal 24 ayat 1 Permendagri 113 Tahun 2014).
 - 2) Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah (pasal 24 ayat 3 Permendagri 113 Tahun 2014).
 - 3) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa (pasal 26 ayat 1 Permendagri 113 Tahun 2014). Pengecualian untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional kantor yang sebelumnya telah ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa.

Rangkaian kegiatan pelaksanaan kegiatan awal yang harus dilakukan pada tahap ini meliputi: 1) Penyusunan RAB. 2) Pengadaan Barang dan Jasa. 3) Pengajuan SPP. 4) Pembayaran, dan 5) Pengerjaan Buku Kas Pembantu Kegiatan.

3. Pengawasan

a. Pengawasan pengelolaan keuangan desa yang meliputi :

- 1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
- 2) Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- 3) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDDesa adalah rencana Keuangan tahunan Pemerintah Desa.
- 4) Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian yang menyelenggarakan urusan dibidang pemerintahan dalam negeri. Terkait Pengelolaan Keuangan Desa, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat daerah provinsi, dan inspektorat daerah kabupaten/kota.
- 5) Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
- 6) Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- 7) Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk memastikan Pengelolaan Keuangan Desa berjalan secara transparan, akuntabel tertib dan disiplin anggaran, serta partisipatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 8) Sistem Informasi Pengawasan Keuangan Desa adalah informasi pengawasan Keuangan Desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pengawasan Keuangan Desa secara elektronik terhadap Pengelolaan Keuangan Desa.
- 9) Pemeriksaan Investigatif adalah proses mencari, menemukan, dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya.
- 10) Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- 11) Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- 12) Menteri melakukan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa secara nasional.
- 13) Pengawasan sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh APIP Kementerian.
- 14) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa di wilayah daerah provinsi.
- 15) Pengawasan sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh APIP daerah provinsi.

- 16) Bupati/Wali Kota melakukan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa di wilayah daerah kabupaten/kota.
- 17) Pengawasan sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh APIP daerah kabupaten/kota dan camat.
- 18) Pedoman Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa ini mengatur mengenai: (1) pengawasan oleh APIP; (2) pengawasan oleh camat; (3) pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa; (4) pengawasan oleh masyarakat Desa; (5) sistem informasi pengawasan; dan (6) pendanaan.

b. Pengawasan Oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah

- 1) Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa yang dilaksanakan oleh APIP Kementerian, APIP daerah provinsi, dan APIP daerah kabupaten/kota dilakukan dalam bentuk: a. reviu; b. monitoring; c. evaluasi; d. pemeriksaan; dan e. pengawasan lainnya.
- 2) Reviu sebagaimana dimaksud, merupakan penelaahan ulang bukti suatu kegiatan untuk memastikan kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan. Monitoring sebagaimana dimaksud, merupakan proses penilaian kemajuan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- 3) Evaluasi sebagaimana dimaksud, merupakan rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
- 4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud, merupakan proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen dan profesional untuk menilai efisiensi, efektivitas, kehematan, dan kepatuhan atas regulasi.
- 5) Bentuk pengawasan lainnya sebagaimana dimaksud, terdiri atas:
 - a. Sosialisasi mengenai Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa. Pendidikan dan pelatihan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa
 - b. Pembimbingan dan konsultasi Pengawasan Pengelolaan Desa
 - b. Pengelolaan hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa
 - c. penguatan pengawasan berbasis masyarakat.

c. Pengawasan Oleh Masyarakat Desa

- 1) Masyarakat Desa melakukan pengawasan melalui pemantauan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa.
- 2) Pengawasan sebagaimana dimaksud, merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat.
- 3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud, masyarakat Desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa.

- 4) Informasi sebagaimana dimaksud, meliputi informasi: a. APBDesa b. pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan; c. realisasi APBDesa d. realisasi kegiatan; e. kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana; dan f. sisa anggaran.
- 5) Pemantauan sebagaimana dimaksud, dilakukan melalui: a. partisipasi dalam musyawarah Desa untuk menanggapi laporan terkait Pengelolaan Keuangan Desa; b. penyampaian aspirasi terkait Pengelolaan Keuangan Desa; dan c. penyampaian pengaduan masyarakat terkait dengan Pengelolaan Keuangan Desa.
- 6) Hasil pemantauan oleh masyarakat disampaikan kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk mendapatkan tanggapan atau tindaklanjut.
- 7) Dalam hal hasil pemantauan sebagaimana dimaksud terdapat keluhan, diselesaikan secara mandiri oleh Desa berdasarkan kearifan lokal melalui musyawarah Badan Permusyawaratan Desa
- 8) Dalam hal penyelesaian sebagaimana dimaksud dianggap kurang memuaskan oleh masyarakat, hasil pemantauan dapat disampaikan kepada camat untuk dilakukan mediasi.
- 9) Dalam hal hasil pemantauan oleh masyarakat terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang kerugian Keuangan Desa, dan/atau indikasi tindak pidana korupsi, masyarakat dapat menyampaikan hasil pemantauan kepada APIP daerah kabupaten/kota.
- 10) Penyampaian pengaduan masyarakat terkait dengan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud, penanganan oleh APIP Kementerian, APIP kementerian/lembaga, APIP daerah provinsi, APIP daerah kabupaten/kota, dan camat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengaduan masyarakat di lingkungan Kementerian dan pemerintah daerah.

4. Penatausahaan

Tabel 1. Penatausahaan Desa

Transaksi/Kegiatan	Ketentuan Pokok
Rekening Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekening Desa di buka oleh pemerintah desa dibank pemerintah atau bank pemerintah daerah atas nama Pemerintah Desa. 2. Spesimen atas nama kepala desa dan bendahara desa dengan jumlah rekening sesuai kebutuhan
Penerimaan	Penerimaan dapat dilakukan dengan cara : <ol style="list-style-type: none"> 1. Disetorkan oleh bendahara desa 2. Disetorkan langsung oleh pemerintah desa atau Pihak ketiga kepada bank yang sudah ditunjuk 3. Dipungut oleh petugas yang selanjutnya dapat diserahkan kepada bendahara desa atau disetor ke bank. Penerima oleh bendahara desa harus disetor ke kas desa paling lambat tujuh hari kerja dibuktikan dengan surat tanda setoran

Pengeluaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen penatausahaan pengeluaran harus disesuaikan dengan peraturan desa tentang APBDesa atau peraturan desa tentang perubahan APBDesa. 2. Pengeluaran dilakukan melalui pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
-------------	---

Tugas, Tanggung jawab dan Prosedur Penatausahaan :

- 1) Bendahara desa wajib melakukan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan maupun pengeluaran.
- 2) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- 3) Kepala Seksi, selaku Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan didesa.

5. Pelaporan

a. Fungsi

Pelaporan sebagai salah satu alat pengendalian untuk:

- 1) Mengetahui kemajuan pelaksanaan kegiatan, dan
- 2) Mengevaluasi berbagai aspek (hambatan, masalah, faktor-faktor berpengaruh, keberhasilan, dan sebagainya) terkait pelaksanaan kegiatan.

b. Prinsip

Hal-hal penting atau prinsip yang harus diperhatikan dalam melaksanakan pelaporan ini, antara lain:

- 1) Menyajikan informasi data yang valid, akurat dan terkini.
- 2) Sistematis (mengikuti kerangka pikir logis)
- 3) Ringkas dan jelas
- 4) Tepat waktu sesuai kerangka waktu yang telah ditetapkan dalam Permendagri

c. Tahap, dan Prosedur Penyampaian Laporan

Pelaporan yang dimaksud dalam Pengelolaan Keuangan Desa adalah penyampaian laporan realisasi/pelaksanaan APB Desa secara tertulis oleh Kepala Desa (Pemerintah Desa) kepada Bupati/Walikota sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang dipilah dalam dua tahap:

- 1) Laporan Semester Pertama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- 2) Laporan Semester Kedua/Laporan Akhir disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

d. Dokumen

Dokumen laporan yang disampaikan adalah

- 1) Form Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester, untuk Laporan Semester.
- 2) Form Realisasi Laporan Akhir, Untuk laporan akhir.

e. Laporan Pertanggungjawaban

Laporan Pertanggungjawaban ini pada dasarnya adalah laporan realisasi pelaksanaan APBDesa yang disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota setelah tahun anggaran berakhir pada 31 Desember setiap tahun. Laporan pertanggungjawaban ini harus dilakukan oleh Kepala Desa paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. Laporan Pertanggungjawaban ini ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan menyertakan lampiran:

1. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa sesuai Form yang ditetapkan.
2. Laporan Kekayaan Milik Desa, dan
3. Laporan Program Sektorial dan Program Daerah yang masuk ke Desa

6. Pertanggungjawaban

Pengelolaan Keuangan Desa adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Seluruh pendapatan desa diterima dan disalurkan melalui rekening Kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDesa. Pencairan dana dalam rekening Kas Desa ditanda tangani oleh kepala desa dan Bendahara Desa. Pengelolaan Keuangan Desa meliputi :

- a) Perencanaan;
- b) Pelaksanaan;
- c) Penatausahaan;
- d) Pelaporan; dan
- e) Pertanggungjawaban.

Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam melaksanakan kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, kepala desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa.

1. Pertanggungjawaban Formulir/Daftar yang dipergunakan :

- a) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa
- b) Peraturan Desa
- c) Laporan Kekayaan Milik Desa
- d) Laporan Program Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

2. Pelaksana/Unit Kerja yang terlibat :

- a) Sekretaris Desa
- b) Kepala Desa
- c) Bupati/Walikota
- d) Camat atau sebutan lain
- e) Masyarakat

1. Tahapan Kegiatan :

- a. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati /Walikota setiap akhir tahun anggaran
- b. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

- c. Laporan pertanggungjawaban realsisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- d. Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri :
 - i. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;
 - ii. Format Laporan Kekayaan Milik Desa Per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
 - iii. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.
- e. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- f. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- g. Media informasi antara lain papan pengumuman, radio komunikasi, dan media informasi lainnya.
- h. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain.
- i. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

SIMPULAN

Pengelolaan Keuangan Desa Pa'Kebuan termasuk didalamnya penggunaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Pa'Kebuan termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang disebutkan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa dapat terdiri dari Perencanaan, Penganggaran, Mekanisme Permohonan dan Pencairan, Penggunaan, Pengawasan serta Pertanggung Jawaban. Hal ini senada dengan Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

- a. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan perencanaan pengelolaan anggaran dana desa di Desa Pa'Kebuan partisipasi masyarakat sangat tinggi. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan tersebut sangat bervariasi, ada yang memang benar-benar berdiskusi untuk pembangunan, ada yang datang karena ingin mendapat bagian dalam kegiatan pembangunan ada pula masyarakat yang datang hanya untuk turut meramaikan. Namun secara keseluruhan pemerintah Desa Pa'Kebuan telah berupaya menginisiasi pertemuan dengan masyarakat dalam kegiatan perencanaan pengelolaan dana desa.
- b. Transparansi Pengelolaan keuangan desa Pa'Kebuan sudah dipaparkan secara lugas kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa melakukan pengawasan secara langsung bentuk program dan jumlah anggaran yang 10 digunakan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. Dalam perencanaan pengelolaan keuangan desa pemerintah desa menerapkan jumlah anggaran yang dikelola oleh pemerintah desa sehingga dalam pembuatan perencanaan yang melibatkan unsur Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat mampu menyinkronkan dengan kebutuhan pembangunan serta pemberdayaan dengan jumlah anggaran yang dikelola oleh Desa Pa'Kebuan..

Kutipan dan Referensi

- Bungin, Burhan. 2005. Metode Penelitian Kuantitatif. Jakarta: Prenadamedia Direktorat Jenderal Pajak. (2021). www.pajak.go.id
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Sekretariat Negara. Jakarta
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Sekretariat Negara. Jakarta
- Sari, Rafika (2018). Kebijakan Intensif Pajak bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis Vol. X, No.12/II/Puslit/Juni/2018
- Siti Kurnia Rahayu, (2010), Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: CV Alfabeta

